

BAB IV

TELAAH FIQH TASAMUH DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING

Pengertian Fiqh Tasamuh seperti yang Penulis simpulkan di Bab III, yaitu koleksi hukum-hukum Syariah Islam dari berbagai pendapat Fuqaha, sebagai medium mewujudkan rasa toleransi terhadap keberagaman pendapat. Dalam permasalahan ini, sikap ulama terhadap masalah ikhtilaf dalam Fiqh, ada dua pendapat yang bertentangan, antara positif terhadap potensi ikhtilaf bagi perkembangan pemikiran Islam dan pendapat pesimistis (negatif) dalam memandang ikhtilaf.

Pendapat yang disebut terakhir ini, cenderung memvonis tradisi ikhtilaf sebagai bid'ah dan biang keladi pertikaian umat Islam. Sedangkan pendapat yang pertama (positivistik) justru berpendapat bahwa tradisi ikhtilaf adalah khazanah kekayaan pemikiran Islam. Menurut pendapat ini, tradisi ikhtilaf merupakan bukti kongkrit bahwasanya Islam meskipun berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang menjadi landasan kebenaran mutlak, tetapi tetap memberikan ruang gerak pemikiran, pembaharuan dan perkembangan dari masa ke masa.

Sikap Pesimis (Negatif) dari pendapat yang kedua seperti yang disebutkan di atas adalah memandang dan bahkan memvonis ikhtilaf sebagai kerak api penyulut perpecahan dan kemunduran umat Islam. Salah satu Tokoh

yang berpengaruh dalam pendapat yang kedua ini, sebut saja seperti Muhammad Nashiruddin al-Bani.¹⁹³

Syamsul Arifin dan Ahmad Fairizi dalam bukunya menyebutkan bahwa meresponi sikap pendapat yang pesimistis terhadap ikhtilaf, sebenarnya yang tercela bukanlah nilai ikhtilaf itu sendiri, melainkan ikhtilaf yang berakar dari kedengkian dan persaingan yang tidak sehat serta menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar individu atau golongan yang ikhtilaf.¹⁹⁴

Dengan kata lain, ikhtilaf (perbedaan) yang tercela adalah perbedaan yang mengarah kepada absolutisme, yaitu cara berpikir yang serba mutlak, sehingga cenderung untuk tidak mentolerir pikiran-pikiran orang lain, perbedaan yang demikian ini, biasanya akan menjadi pertentangan atau bahkan radikalisme.¹⁹⁵

Penulis sendiri lebih condong ke pendapat yang pertama, karena tradisi ikhtilaf dalam Fiqh merupakan ikhtilaf *tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif) dan bukan ikhtilaf *tadhad* (perbedaan yang bersifat pertentangan). Perbedaan yang bersifat variatif ini selamanya merupakan sumber kekayaan (*tsarwah*), sebagaimana Allah menciptakan beraneka ragam tanaman dan buah-buahannya,¹⁹⁶ di mana tanaman itu mempunyai rasa dan bentuk yang berbeda-beda.

¹⁹³ Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi...*, 77.

¹⁹⁴ *Ibid*, 83.

¹⁹⁵ *Ibid.*,

¹⁹⁶ QS. Ar-Ra'du: 4

Perbedaan (ikhtilaf) dalam Fiqh merupakan suatu kemestian dan keniscayaan, disebabkan banyak faktor (seperti yang sudah Penulis sebutkan di atas). Salah satunya faktor internal teks, tingkat kemampuan fuqaha dan metode yang tidak sama. Tidak heran pepatah Arab mengatakan: “*man lam ya’rif al-ikhtilaf lam yasum raihah al-fiqh* (siapa yang yang tidak tahu perbedaan pendapat, ia belum mencium aroma fiqh).¹⁹⁷

Dalam memahami perbedaan pendapat ini, jika tidak disikapi dengan toleran oleh guru, maka *output* yang didapat adalah pelajar yang fanatik. Misalnya seperti yang dicontohkan oleh Afif Hasan, Jika seorang Syafi’iyah dan NU meyakini akan ketidakabsahan wudlu’ Hanafiyah, Malikiyah dan Muhammadiyah, lantaran menyentuh istrinya, tentu shalat mereka itu juga tidak sah. Jika tidak sah, sama saja tidak shalat. Jika tidak shalat, maka berdosa. Jika berdosa maka masuk neraka. Artinya, Hanafiyah, Malikiyah, dan Muhammadiyah masuk neraka semua.¹⁹⁸ Pemahaman seperti ini sangatlah berbahaya.

Dengan logika yang sama bisa juga dibuat contoh yang lain, jika seorang Syafi’iyah dan NU meyakini akan ketidakabsahan shalat Hanafiyah, Malikiyah dan Muhammadiyah, lantaran tidak baca basmalah dalam shalat fardlu, tentu shalat mereka itu tidak sah. Jika tidak sah, sama saja tidak salat. Jika tidak salat, maka berdosa. Jika berdosa maka masuk neraka. Artinya, Hanafiyah, Malikiyah, dan Muhammadiyah lagi-lagi masuk neraka.

¹⁹⁷ Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, “Fiqh Tasammuh...”, : 222-223.

¹⁹⁸ Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi...*, 142.

Demikian juga jika seorang Malikiyah, Hanabillah, dan Muhammadiyah menganggap Syafi'iyah tidak sah wudlunya lantaran tidak mengusap seluruh kepalanya, tentu shalat mereka itu tidak sah. Jika tidak sah maka sama dengan tidak shalat. Jika tidak shalat sama dengan dosa. Jika dosa maka masuk neraka. Artinya Syafi'iyah dan Nahdhiyyin masuk neraka.

Pemahaman seperti di atas, di samping sangat berbahaya, juga membingungkan. Karena pada akhirnya semua penganut 4 mazdhab masuk nereka. Kemudian Muhammadiyah dan NU sama-sama masuk neraka. Hal ini sangat perlu penjelasan yang toleran kepada anak didik, agar tidak sampai muncul klaim kebenaran seperti di atas.

Diskursus mengenai ikhtilaf dalam pemikiran Islam seperti perumpamaan yang diintrodusir oleh Mun'im A. Sirry seperti yang dikutip oleh Syamsul Arifin dalam bukunya,¹⁹⁹ bahwa ikhtilaf itu seperti pisau. Kalau dipegang tajamnya, tangan kita akan berdarah. Sebaliknya, jika dipegang gagangnya, ia akan memberi banyak manfaat bagi manusia. Sehingga, keberadaan ikhtilaf yang demikian itu sering kali menimbulkan salah paham bahkan menjerumuskan manusia ke dalam konflik yang berkepanjangan.

Pelajaran Tasamuh (toleransi) sendiri, sebenarnya sudah ada di SMP kelas IX, dalam buku "Pendidikan Agama Islam",²⁰⁰ hanya saja konsep Tasamuh itu ada pada pembahasan tersendiri. Dalam arti, untuk teori Tasamuh

¹⁹⁹ Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi...*, 49-50.

²⁰⁰ Loso, Samroni, Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam untuk SMP Kelas IX*, (Surabaya, JePe Press Media Utama), 30-33.

saja yang diajarkan (doktriner), sedang untuk praktek Tasamuhnya masih belum (Praktis). Padahal, dalam pelajaran SMP kelas VII pada bab wudlu, ada pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudlu, yang salah satunya adalah menyentuh lawan jenis²⁰¹, juga dalam bab shalat ada pembahasan tentang rukun shalat, yang salah satu rukunnya adalah pembahasan mengenai Basmalah,²⁰² dan ikhtilaf-ikhtilaf yang lain dalam Fiqh. Seakan-akan pembahasan mengenai ikhtilaf dalam persamasalah Fiqh, sengaja dihindari oleh guru. Padahal, dalam perbedaan pendapat itulah yang menurut Penulis akan tampak sebesar mana toleransi antar siswa dan sekaligus praktek daripada Tasamuh itu sendiri.

Cara positif yang bisa dilakukan adalah menyikapi tradisi ikhtilaf dalam Fiqh secara bijak seperti yang sudah disebutkan di depan, dan menyajikan perbedaan pendapat antar fuqaha tersebut dengan sebuah catatan penting “Jika ijtihaḥ yang salah saja mendapat satu pahala, maka bagaimana bisa suatu ijtihaḥ disebut ijtihaḥ tercela.” Seperti yang disebutkan dalam al-Sunnah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya:

“Dari ‘Amr Ibn al-‘Ash bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda “*Bila mana seorang hakim memutuskan suatu hukum, lalu berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka baginya*

²⁰¹ Suparmin, Abdul Fatah, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Kurikulum Terbaru 2013, (Surakarta: Mediatama, 2013), 90; Nur Hadi, *Ayo Memahami Fikih; Untuk MTs/SMP Islam kelas VII*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 14.

²⁰² Ika Setiyani, Dica Lanita, Ismunajab, *Pendidikan Agama Islam; Untuk SMP/MTs Kelas VII*, (Jakarta: Swadaya Murni, 2010), 86; Nur Hadi, *Ayo Memahami Fikih...*, 27; Suparmin, Abdul Fatah, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti...*, 103.

dua pahala. Dan jika seorang hakim itu memutuskan suatu hukum lalu berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka baginya satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰³

Menurut Penulis bukanlah hal yang salah jika mengajarkan kepada murid tentang Fiqh Tasamuh dengan cara dibagi dalam beberapa kelompok. Hal yang dipelajari oleh murid adalah tentang perbedaan pendapat fukaha. Misalnya dalam tema Wudlu, mengenai hukum menyentuh istri atau wanita *ajnabi* tanpa penghalang, wudlunya batal atau tidak.

Melalui Cooperative Learning murid bisa diberikan beberapa pertanyaan seperti: Siswa dibagi dalam kelompok berempat. Masing-masing siswa mendapatkan bahan yang berbeda. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, (misalnya tentang sah atau tidaknya warga NU bermakmum kepada warga Muhammadiyah yang mana dalam menetapkan hukum bersentuhan dengan lawan jenis terjadi perbedaan pendapat yang mencolok), lalu siswa yang kedua menerima bagian yang kedua (misalnya tentang batalnya wudlu karena bersentuhan dengan lawan jenis). Siswa ketiga mendapat bahan tentang tidak batalnya wudlu hanya karena bersentuhan dengan lawan jenis, dan siswa yang keempat tentang batasan-batasan “lawan jenis” yang dianggap dapat membatalkan wudlu jika bersentuhan.

Permasalahan mengenai perbedaan pendapat dalam Fiqh yang lain (Misalnya, basmalah dalam shalat, qunut pada shalat Shubuh, batasan membasuh rambut pada saat wudlu, dll), juga bisa disajikan kepada murid. Hal

²⁰³ Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi...*, 56-57.

ini semua di samping untuk melatih daya nalar ijtihad murid, juga untuk menumbuhkan toleransi keberagaman pendapat antar kelompok di kelas.

A. Persoalan-Persoalan Fiqh Tasamuh dalam Pendidikan Agama Islam

Fiqh Tasamuh dalam Pendidikan Agama Islam ada dua bagian: Fiqh Tasamuh dalam Fiqh Ibadah, dan Fiqh Tasamuh dalam Fiqh Ammah (permasalahan-permasalahan sosial). Namun agar tidak melebar, dalam pembahasan ini Penulis hanya akan membahas Fiqh Tasamuh dalam Fiqh Ibadah saja.

a. Fiqh Tasamuh dalam Fiqh Ibadah

Salah satu pembahasan yang masuk dalam Fiqh Ibadah adalah Thaharah dan Shalat. Dalam dua sub tema ini saja, sudah sangat banyak sekali Fiqh Tasamuh yang bisa disajikan oleh guru kepada murid. Misalnya dalam tema Thaharah; ialah tentang Wudlu dan Tayamum, sedang dalam tema Shalat; selain permasalahan basmalah dalam shalat, topik tentang Qunut dan penambahan lafad “sayyidina” Muhammad dalam salawat shalat, dll. Juga bisa diajarkan oleh guru dalam pembelajaran Cooperative Learning.

1) Wudlu

a) Mengusap atau menyapu kepala

Batas ukuran yang wajib diusap pada kepala ulama berbeda pendapat:

1. Menurut Imam Mazhab

a. Hanafiyah

Mengusap kepala dilakukan sesuai menurut ‘urf (kebiasaan kita) yaitu, mengusap kepala sesuai dengan ukuran tangan, perkiraan jangkauan tangan tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ kepala.²⁰⁴

b. Malikiyah

Wajib mengusap seluruh kepala bagi laki-laki, sedang perempuan tidak wajib mengurai sanggulnya, dan tidak perlu mengusap rambut panjang yang melewati kepala.²⁰⁵

c. Hanabillah

Pendapat kalangan Hanabillah sama dengan pendapat kalangan Malikiyah, yang membedakan menurut kalangan Hanabillah mengenai kewajiban mengusap kedua belah telinga luar dalam, dan kewajiban berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, karena semua ini menurut mereka masuk bagian dari kepala.²⁰⁶

d. Syafiiyah

Yang wajib diusap hanya sebagian rambut kepala, sekalipun hanya beberapa helai rambut di kepala, asalkan tidak melewati batas kepala.²⁰⁷

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

²⁰⁴ Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni & Dalil-dalilnya...*, Jilid. 1, 81.

²⁰⁵ *Ibid*, 91-93.

²⁰⁶ *Ibid*, 93.

²⁰⁷ *Ibid*, 91-93.

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Organisasi NU dalam permasalahan ini, selaras dengan pendapat Imam Syafii. Yaitu sebagian kepala saja sudah cukup, sekalipun hanya beberapa helai rambut di kepala.

b. Muhammadiyah

Mengusap kepala sekaligus dengan telinga, cukup satu kali. Kepala yang dimaksud di sini adalah tempat tumbuhnya rambut di kepala, bukan rambutnya itu sendiri dan bukan sebagian kepala.²⁰⁸

b) Menyentuh lawan jenis

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab III masalah perbedaan pendapat ulama mengenai batal tidaknya wudlu jika menyentuh lawan jenis. Ada berbagai pendapat:

1. Menurut Imam Mazdhab

a. Syafiiyah

Menyentuh lawan jenis (bukan mahram) yang sudah dewasa tanpa alas membatalkan wudlu secara mutlak.

b. Hanabillah

Menyentuh lawan jenis dengan syahwat tanpa alas membatalkan wudlu. Baik ajnabi (yang boleh dinikahi) maupun mahram (yang tidak boleh dinikahi).

²⁰⁸ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 69-70.

c. Malikiyah

Membatalkan wudlu jika seorang yang sudah balig bersentuhan dengan ajnabi yang sudah dewasa, baik dengan syahwat atau tidak. Sedangkan jika bersentuhan dengan mahram, selama tidak syahwat tidak membatalkan wudlu.

d. Hanafiyah

Persentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudlu secara mutlak. Baik dengan ajnabi maupun mahram. Persentuhan yang membatalkan adalah bersetubuh (jima).²⁰⁹

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Mayoritas anggota NU bermadzhab kepada mazhab Imam Syafii, maka dalam permasalahan menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram, juga mengikuti pendapat imam Syafii. Yaitu batal wudlunya.

b. Muhammadiyah

Pendapat kalangan Muhammadiyah sama dengan pendapat Hanafiyah. Dalam arti persentuhan lawan jenis baik ajnabi maupun mahram tidak membatalkan wudlu secara mutlak, kecuali jima.²¹⁰

²⁰⁹ Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni & Dalil-dalilnya...*, Jilid. 1, 119-123.

²¹⁰ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 74.

c) Menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas

1. Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah

Hampir semuanya sepakat bahwa menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudlu. Salah satu diantaranya, organisasi NU maupun Muhammadiyah sependapat bahwa menyentuh kemaluan atau anus dapat membatalkan wudlu.

2. Hanafiyah

Sedangkan Hanafiyah menyentuh kemaluan tanpa alas tidak membatalkan wudlu, karena menurut mereka kemaluan (baik depan maupun belakang) masih bagian tubuh.²¹¹

2) Tayammum

a) Menemukan air sesudah shalat pada saat waktu shalat belum lewat

1. Menurut Imam Mazhab

a. Malikiyah dan Hanabillah

Pada saat seorang yang tayamum, menemukan air setelah shalat pada waktu shalat belum lewat, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi shalatnya.

b. Hanafiyah dan Syafiiyah

Berbeda dengan pendapat kalangan Malikiyah dan Hanabillah. Kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah

²¹¹ *Ibid*, 73-74.

mengatakan wajib mengulangi shalatnya apabila menemukan air.²¹²

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama (NU)

NU dalam permasalahan ini pun masih tetap condong ke pendapat Syafiiyah, yaitu wajib mengulangi shalatnya ketika menemukan air.

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah memilih dua pendapat di atas. Dalam arti, baik diulangi shalatnya ataupun tidak, hal itu sama-sama benar-benar (diperbolehkan mengambil salah satu kedua pilihan di atas). Kecuali jika sudah tayamum dan belum shalat, maka wajib berwudlu.²¹³

3) Shalat

a) Niat dalam shalat

1. Menurut Imam Mazhab

a. Hanafiyah dan Hanabillah

Kalangan Hanafiyah dan Hanabillah menempatkan niat di luar shalat dengan istilah “syarat sah”. Artinya, niat boleh ditaruh pada saat sebelum shalat maupun pada saat memulai shalat (takbiratul ihram). Perbedaan pendapat

²¹² Abu Zahwa, *Syubhat Seputar Thaharah...*, 102.

²¹³ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 79.

keduanya adalah jika Hanafiyah boleh melafadzkan niat tersebut, tidak dengan kalangan Hanabillah, menurut Hanabillah niat harus di dalam hati, tidak boleh dilafadzkan.

b. Malikiyah dan Syafiiyah

Sedangkan kalangan Malikiyah dan Syafiiyah menempatkan niat dalam shalat dengan istilah: “rukun”. Artinya, niat itu harus dilakukan pada saat memulai shalat (bersamaan dengan takbiratul ihram).²¹⁴

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Pendapat NU sama dengan pendapat Malikiyah dan Syafiiyah. Yaitu niat harus dilakukan pada saat takbiratul ihram.

b. Muhammadiyah

Pendapat kalangan Muhammadiyah sama dengan pendapat Hanabillah, dalam arti niat boleh dilakukan sebelum atau pada saat memulai shalat (takbiratul ihram), sekaligus niat wajib di dalam hati, tidak boleh dilafadzkan.²¹⁵

b) Membaca basmalah dalam shalat

²¹⁴ Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni & Dalil-dalilnya...*, Jilid. 1, 8.

²¹⁵ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 94.

1. Menurut Imam Mazhab

a. Malikiyah

Membaca basmalah makruh di dalam shalat fardlu, tetapi boleh dibaca di dalam shalat sunnah.

b. Syafiiyah

Menurut Syafiiyah basmalah adalah salah satu ayat dalam surat Fatihah. Maka ketika basmalah tidak dibaca hukum shalat nya tidak sah. Sedangkan hukum membacanya mengikuti hukum membaca surat Al-Fatihah.

c. Hanafiyyah

Menurut mereka sunnah hukumnya membaca basmalah secara sirri, baik dalam shalat *sirriyah*, maupun *jahriyah*. Karena menurut mereka basmalah bukan ayat dari Fatihah dan bukan pula surat dari ayat-ayat yang lain, tetapi dia adalah ayat tersendiri dari Al-Qur'an, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Tetapi makmum tidak boleh membaca basmalah.

d. Hanabillah

Hanabillah sama dengan pendapat Syafiiyah, hanya saja Hanabillah lebih memilih membaca *sirri* (pelan) seperti pendapat Hanafiyah.

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Karena Nahdlatul Ulama pengikut mazhab Syafiiyah, maka pendapat mereka dalam permasalahan basmalah pun mengikuti pendapat imam Syafii. Yaitu, basmalah masuk bagian ayat dari Fatihah, dan hukum bacaannya mengikuti hukum bacaan Fatihah.

b. Muhammadiyah

Kalangan Muhammadiyah lebih sependapat dengan Hanafiyah dalam hal melirihkan baca'an basmalah.

c) Penambahan kata “sayyidina” Muhammad dalam salawat shalat

1. Menurut Imam Mazhab

a. Hanafiyah dan Syafiiyah

Menurut mereka sunnah menambahkan kata “sayyidina” Muhammad pada lafad salawat tasyahud.²¹⁶

b. Malikiyah dan Hanabillah

Tidak mensunnahkan penambahan lafad “sayyidina”, apalagi dalam shalat. Yang diwajibkan (atau disunnahkan menurut Malikiyah) hanya salawat yang terwarid dari Nabi.

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

²¹⁶ Ibrahim al-Bajury, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Singapura: al-Haramain, tt), Juz. I, 86; Ahmad al-Thahtawi al-Hanafy, *Hasyiah 'ala Muraqi al-Falah*, (Maktabah Syamilah, tt), Juz. I, 181.

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Pendapat NU dalam permasalahan ini tetap mengikuti pendapat Syafiiyah, ialah mensunnahkan penambahan lafaz “sayyidina” pada salawat tasyahud di dalam shalat.

b. Muhammadiyah

Tidak memperbolehkan penambahan lafaz “sayyidina”, di dalam shalat. Karena tidak ada satupun hadis yang menjelaskan sunnahnya menambahkan lafaz “sayyidina”. Tetapi diluar shalat diperbolehkan sebagai bentuk penghormatan dan ekspresi cinta kepada Nabi SAW.²¹⁷

d) Qunut pada waktu shalat Shubuh

1. Menurut Imam Mazhab

a. Hanafiyah

Qunut itu hanya disunnatkan dalam shalat Witir, tidak pada shalat lainnya. Adapun waktunya, dilakukan sebelum ruku’.

b. Hanabillah

Kalangan Hanabillah pendapatnya sama seperti Hanafiyah, Dalam arti Qunut hanya disunnatkan dalam

²¹⁷ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 119.

shalat Witir semata. Perbedaanya, kalangan Hanabillah meletakkan waktu Qunut dilakukan sesudah ruku'.

c. Malikiyah

Menurut Malikiyah Qunut disunnatkan dalam shalat Shubuh saja. Adapun waktunya, dilakukan sebelum ruku' dalam rakaat kedua.

d. Syafiiyah

Syafiiyah pendapatnya sama dengan Malikiyah, hanya saja menurut kalangan Syafiiyah Qunut bukan hanya disunnatkan dalam shalat Shubuh, melainkan juga disunnatkan dalam shalat Witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan. Sedangkan waktunya, dilakukan sesudah ruku' pada rakaat kedua (dalam i'tidal).²¹⁸

2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama lebih memilih pendapat imam Syafii yang mengatakan bahwa Qunut disunnatkan dalam shalat Shubuh dan Witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan. Dan waktunya, dilakukan sesudah ruku' kedua.

b. Muhammadiyah

²¹⁸ Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni & Dalil-dalilnya...*, Jilid. 3, 144-145.

Menurut Muhammadiyah ajaran Qunut dalam arti membaca doa Qunut setelah ruku' terakhir memang pernah dilakukan Rasulullah selama satu bulan. Namun, Qunut setelah ruku' ini sudah dihapus hukumnya setelah turunya QS. Ali Imran: 128 sehingga Nabi dan para sahabat lainnya telah meninggalkannya hingga beliau wafat. Namun, jika Qunut diartikan berdiri lama dengan tenang dan khusyu' tanpa dengan doa Qunut dan waktunya sebelum ruku', maka Qunut seperti inilah yang disyariatkan.²¹⁹

B. Langkah-langkah Strategis dalam Pembelajaran PAI dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Berbasis Masalah dalam Fiqh Tasamuh

1. Langkah Strategis Menyusun Pengelolaan Kelas Model Cooperative Learning

Dalam Bab II sudah dijelaskan oleh Penulis bahwa terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelompokan kelas model Cooperative Learning, yaitu pengelompokan, semangat Cooperative Learning, dan penataan kelas.²²⁰

a. Pengelompokan

²¹⁹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 188-189.

²²⁰ Anita Lie, *Cooperative Learning...*, 38

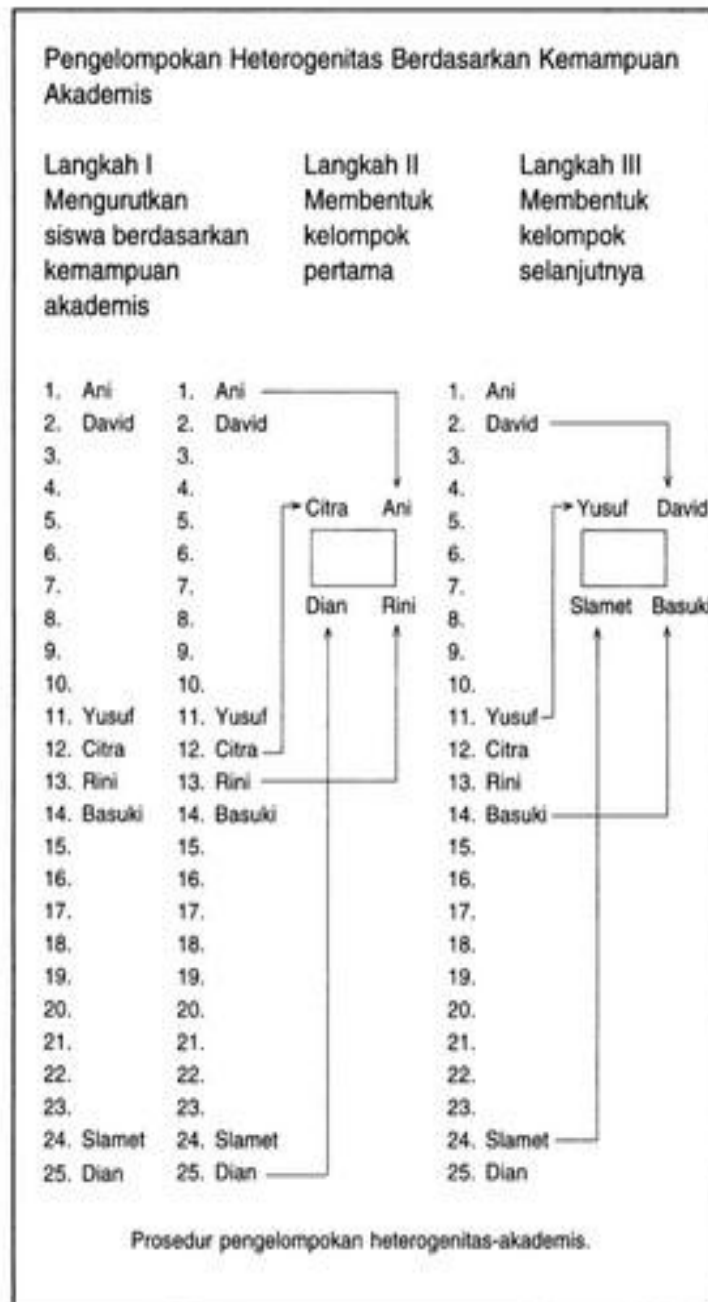
Anita Lie mengutip pendapat Scott Gordon bahwa pada dasarnya manusia senang berkumpul dengan yang sepadan dan membuat jarak dengan yang berbeda. Namun, pengelompokan dengan orang lain yang sepadan dan serupa ini bisa menghilangkan kesempatan anggota kelompok untuk memperluas wawasan dan memperkaya diri, karena dalam kelompok homogen tidak terdapat banyak perbedaan yang bisa mengasah proses berpikir, bernegosiasi, berargumentasi, dan berkembang.²²¹

Pengelompokan secara heterogenitas memang sudah menjadi ciri khas model Cooperative Learning. Kelompok heterogenitas bisa dibentuk dengan memperhatikan keanekaragaman gender, latar belakang agama, aliran, sosio-ekonomi dan etnik, serta kemampuan akademisnya.

Misalnya, membagi siswa dengan memperhatikan keanekaragaman gender (dalam arti dalam kelompok harus ada perempuan dan laki-laki), sedangkan keanekaragaman latar belakang agama (misalnya dalam satu sekolah itu ada siswa dari berbagai macam agama, maka dalam kelompok Cooperative Learning harus terdiri dari berbagai macam agama), sementara maksud keanekaragaman aliran (misalnya di dalam sekolah itu ada orang yang beraliran Muhammadiyah dan NU, maka kelompok Cooperative Learning wajib menyertakan keduanya dalam satu kelompok),

²²¹ *Ibid*, 41

memperhatikan keanekaragaman sosio-ekonomi (maksudnya adalah siswa dari keluarga yang miskin, berkecukupan, hingga yang kaya raya, semuanya dikumpulkan dalam satu kelompok), begitu juga keanekaragaman etnik (misalnya dalam sekolah itu terdiri dari berbagai etnik, mulai etnik Sunda, Melayu, Madura, dan lain-lain, maka guru hendaknya mengumpulkan satu kelompok terdiri dari berbagai etnik, walaupun tidak semuanya), keanekaragaman akademis bisa diatur dengan satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan akademis sedang, dan satu lainnya dari kelompok akademis kurang. Contoh seperti dibawah ini:



Membagi siswa dalam kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling mudah dan paling efektif barangkali adalah membagi siswa secara acak. Guru dapat membagi sejumlah

siswa dalam sebuah kelas berdasarkan jumlah kelompok yang diinginkan dan meminta siswa untuk menghitung sampai dengan jumlah angka tersebut (misalnya, 30 siswa dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 5 orang yang berarti sama dengan menghitung sampai 5).²²²

Variasi yang bisa dilakukan dari prosedur ini diantaranya dengan menghitung dalam bahasa Arab, atau membagi kartu-kartu yang berisi nama-nama Ulama Fiqh secara acak dan meminta para siswa untuk berpasangan dengan siswa yang se aliran mazhab Ulama Fiqh. Guru sebelumnya sudah menuliskan di depan papan tulis ulama Fiqh yang se aliran mazhab. Cara ini digunakan bukan untuk membangkitkan fanatisme, tetapi mencoba mengenalkan aliran mazhab ulama Fiqh.

Tujuan dengan menghitung dalam bahasa Arab, agar siswa mampu menghafal bahasa Arab dengan mudah dan menyenangkan tanpa beban. Guru bisa menuliskan beberapa hitungan Arab di papan sebelumnya, setelah itu murid menghafal dan mempraktikkan untuk pembagian kelompok. Sedangkan tujuan membagi kartu-kartu yang berisi nama-nama Ulama Fiqh secara acak lalu siswa berpasangan dengan siswa yang beraliran satu mazhab ulama Fiqh adalah untuk mengenalkan kepada murid bahwa Fiqh itu kaya akan perbedaan

²²² Johnson, Johnson, dan Holubec, *Colaborative Learning...*, 65.

pendapat dan mereka (ulama-ulama Fiqh) menghargai pendapat satu sama lain.

Prosedur yang kedua yang masih ada kaitannya adalah dengan membagi tingkatan akademis siswa secara acak, misalnya, guru sebelumnya melakukan pra-uji, kemudian kelas dibagi ke dalam kelompok dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah. Satu siswa dari masing-masing kategori dibagi ke dalam masing-masing kelompok. Dengan catatan, siswa yang berorientasi non-pencapaian, siswa minoritas, siswa terisolasi (siswa yang tak seorang pun mau bekerja sama dengannya), atau siswa yang sering menjadi pemicu sikap-sikap yang mengganggu, semuanya ini tidak sampai berada dalam satu kelompok.²²³

Contoh misalnya guru melakukan pra-uji tentang apasajakah batalnya wudlu, serta didukung dalil-dalil nashnya. Setelah guru mendapatkan nilai masing-masing siswa, kemudian guru membagi siswa dari yang mulai nilai tinggi, sedang dan rendah ke dalam satu kelompok. Dengan catatan, jangan sampai mengumpulkan siswa non-pencapaian (siswa yang gagal total dalam nilai akademisnya), siswa minoritas (baik minoritas dalam hal agama, aliran, etnik, sosio-ekonomi) dan siswa terisolasi (siswa yang tidak mempunyai teman), atau siswa yang sering ribut dikelas, dijadikan satu kelompok.

²²³ *Ibid*, 65-66.

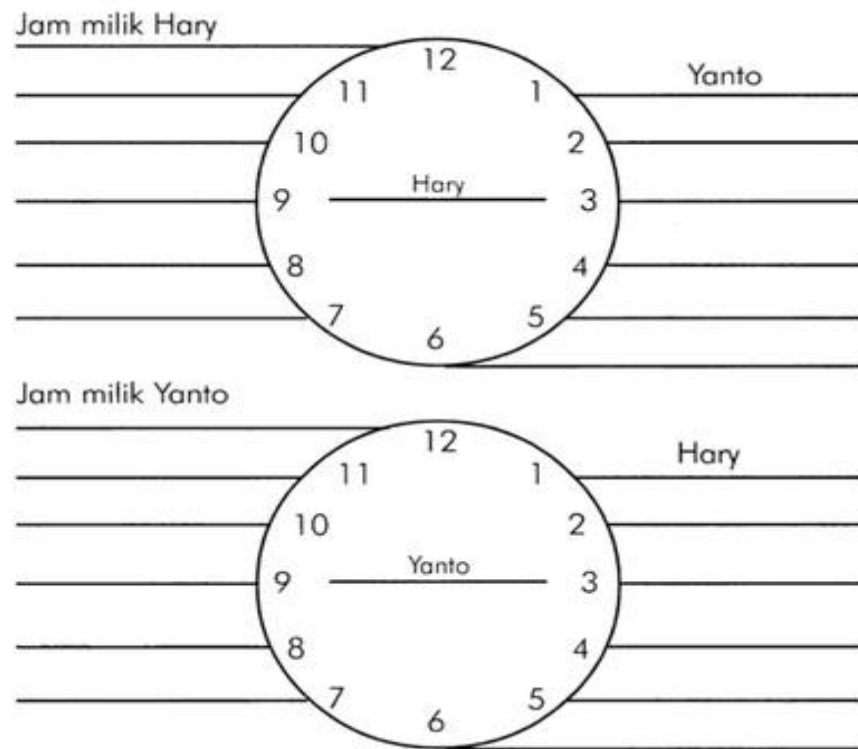
Hal ini, untuk menghindar dari adanya diskusi yang berjalan monoton, fanatisme seagama atau sealiran, merendahkan siswa yang miskin, ribut di kelas, atau bahkan menyesatkan orang yang tidak sealiran mazhab. Yang pada akhirnya pembelajaran Cooperative Learning tidak berjalan lancar. Jika pembelajaran Cooperative Learning tidak berjalan lancar, bagaimana toleransi antar siswa bisa terwujud?

Prosedur yang terakhir dapat dilakukan dengan cara siswa tetap dalam kelompok yang sama selama satu caturwulan atau semester. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jika kelompok sering diubah, siswa akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa-siswa yang lainnya. Namun, membentuk kelompok-kelompok baru ini akan memakan waktu, baik itu waktu persiapan maupun waktu dikelas. Salah satu cara untuk membentuk kelompok non-permanen dengan seefisien mungkin adalah dengan Jam Perjanjian.²²⁴

Jam Perjanjian adalah cara yang paling efisien dan efektif dalam membentuk kelompok berpasangan, bertiga, berempat dengan relatif cepat. Jam Perjanjian ini bisa dipakai terus sepanjang tahun. Guru mengubah komposisi kelompok secara cepat dan siswa pun menyukainya karena mereka juga ikut andil dalam keputusan pembentukan kelompok dan bertanya-tanya siapa pasangan

²²⁴ Anita Lie, *Cooperative Learning...*, 43.

berikutnya. Semua siswa wajib mempunyai Jam Perjanjian seperti di bawah ini:



Guru hanya perlu memberikan Jam Perjanjian kepada semua siswa dengan pukul jam yang berbeda-beda. Misalnya guru membentuk kelompok berempat, siswa berkemampuan akademis tinggi mendapatkan pukul jam 1:00 (seperti contoh di atas, Yanto dan Hary karena berkemampuan akademis tinggi), sedangkan dua orang siswa berkemampuan sedang akan mendapatkan pukul jam 2:00 dan 3:00, lalu satu siswa berkemampuan kurang, akan mendapatkan pukul jam 4:00. Kemudian guru mengumpulkan siswa pukul jam 1:00, 2:00, 3:00 dan 4:00 menjadi satu kelompok.

Hal yang sama untuk siswa pukul jam 5:00 dan pukul jam 9:00 diberikan kepada siswa yang berkemampuan tinggi, kemudian pukul jam 6:00, 7:00 dan 10:00, 11:00 diberikan kepada siswa yang berkemampuan sedang, dan untuk siswa pukul jam 8:00 dan 12:00 diberikan kepada siswa berkemampuan kurang. Ini juga berlaku untuk putaran jarum jam selanjutnya.

Dengan ini, guru bisa dengan mudah membentuk kelompok yang berganti-ganti sepanjang tahun ajaran. Guru hanya perlu menyebutkan, misalnya, “Untuk tugas kali ini, siswa pukul jam 6:00 dan 7:00 bergantian tempat kelompok dengan siswa pukul jam 10:00 dan 11:00.” Hanya saja, kelompok yang lebih permanen akan lebih menghemat waktu, memudahkan pengelolaan kelas, dan meningkatkan semangat gotong royong karena siswa sudah saling mengenal dan sudah terbiasa dengan cara bekerja sama satu sama lain.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, jangan sampai siswa dalam kelompok mengetahui bahwa nomer urut Jam Perjanjian adalah representasi dari kemampuan akademis setiap siswa. Karena dengan adanya siswa mengetahui hal itu, maka siswa yang pintar akan merasa menjadi superioritas dan siswa yang berkemampuan rendah akan merasa minder dan tidak percaya diri. Pengaruh langsung jika siswa mengetahui hal ini adalah siswa yang pintar akan selalu meremehkan pendapat siswa yang berkemampuan rendah. Tentu hal ini menyalahi prinsip Cooperative Learning dan prinsip toleransi.

b. Semangat Gotong Royong

Semangat gotong royong siswa, seperti yang dipaparkan oleh Anita Lie bisa dibina dengan beberapa kegiatan: (1) Kesamaan kelompok; (2) Identitas kelompok; dan (3) Sapaan dan sorak kelompok.²²⁵

1) Kesamaan Kelompok

Salah satu yang paling penting untuk menumbuhkan semangat gotong royong adalah dengan memberi kesempatan kepada para siswa agar saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan akrab. Mereka akan merasa bersatu jika mereka bisa menyadari kesamaan yang mereka punya. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan wawancara kelompok, lempar bola dan jendela kesamaan.

a) Wawancara Kelompok

Siswa bisa mewawancarai satu sama lain mengenai banyak hal, seperti arti nama mereka, cita-cita dan impian, saudara, makanan kesukaan, jenis olahraga kesukaan, binatang peliharaan, dan sebagainya.²²⁶

Setelah itu, siswa saling memperkenalkan temannya kepada anggota kelompok. Anggota kelompok duduk melingkar, lalu salah satu siswa mulai memperkenalkan

²²⁵ *Ibid*, 48.

²²⁶ *Ibid*.,

temannya yang duduk di sebelah kirinya. Misalnya, “Ini Mushtafa. Dia suka makan Mie Ayam. Dia mengagumi Gus Dur.” Demikian seterusnya.

Contoh misalnya, sebelum diskusi dalam satu kelompok dimulai, guru meminta setiap kelompok untuk mewawancarai secara bergantian setiap siswa dalam kelompok itu, dan mengenalkan siswa yang sudah diwawancarai itu dari mulai nama dan artinya (misalnya Laylatul Farhiyah, artinya Malam Kebahagiaan), cita-citanya (misalnya siswa itu menjawab ingin menjadi Penulis), saudaranya (misalnya dalam keluarganya ada 4 bersaudara), makanan kesukaan, (misalnya bakso), dan jenis olah raga kesukaannya (berenang misalnya).

Karena ini pelajaran Fiqh, maka guru bisa menambahkan pertanyaan wajib kepada murid untuk dimasukkan ke dalam wawancara kelompok. Ialah berupa: siapa Ulama Fiqh yang paling digemari keilmuannya? Tujuannya agar murid saling mengenal ulama Fiqh yang mereka kagumi masing-masing, sekaligus bentuk penanaman rasa cinta kepada pelajaran Fiqh.

Setelah mewawancarai siswa di sampingnya, maka siswa tersebut memperkenalkan kepada siswa sekelompoknya, misalnya dengan mengatakan:

“Perkenalkan samping kanan saya, namanya adalah Laylatul Farhiyah, yang mempunyai arti sangat bagus sekali ialah malam kebahagiaan, dia ingin menjadi seorang penulis terkenal, dia mempunyai 4 saudara, bakso adalah makanan kesukaannya, jenis olah raga yang paling dia sukai adalah berenang, dan Ulama Fiqh yang paling dia senangi adalah Imam Syafii.”

Wawancara sebelum diskusi seperti ini sangat penting sekali. Karena dengan adanya wawancara seperti ini akan menciptakan suasana kekeluargaan, saling mengenal kesukaan satu sama lain, dan menghargai perbedaan ulama Fiqh yang mereka kagumi. Semua hal ini merupakan prinsip penting dalam Cooperative Learning dan Fiqh Tasamuh.

b) Lempar Bola

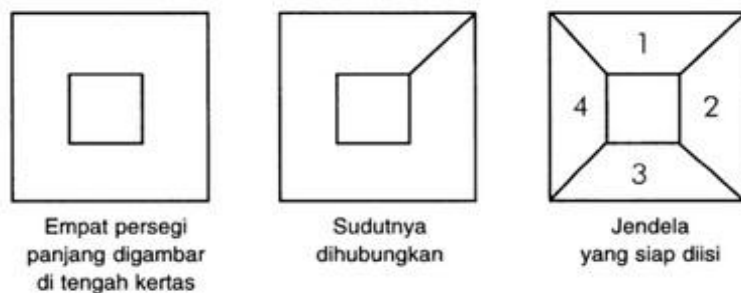
Anggota kelompok duduk melingkar. Salah satu siswa memegang bola kecil (bisa juga dibuat dari meremas kertas buram) dan melemparkan ke salah satu temannya. Pertanyaan yang bisa diajukan “Siapa tokoh yang paling kamu kagumi?” Setelah siswa kedua menjawab, dia akan melempar bola ke teman yang lain dan menanyakan hal yang lain. Demikian seterusnya.²²⁷ Cara ini cocok untuk kelas SD, bermain sambil mencari kesamaan kelompok.

²²⁷ *Ibid*, 48-49.

Variasi yang bisa digunakan adalah mengenalkan keilmuan ulama-ulama Fiqh kepada siswa, serta karya fenomenalnya. Lalu setelah itu, guru memerintahkan untuk menyertakan pertanyaan itu ke dalam pertanyaan lempar bola tersebut. Dengan harapan, siswa mengenal berbagai kalangan ulama Fiqh beserta mazhabnya. Ini bermanfaat untuk siswa dalam mengkaji permasalahan-permasalahan Fiqh ke depannya.

c) Jendela Kesamaan

Kesamaan kelompok juga bisa dilakukan dengan cara mencari identitas kelompok melalui jendela kesamaan. Dalam arti bahwa masing-masing anggota kelompok bisa mencari suatu identitas kesamaan kelompok yang membedakan dari kelompok lain.²²⁸ Kegiatan ini cocok dilakukan dalam kelompok berempat. Seperti pada gambar di bawah ini:



²²⁸ *Ibid*, 49.

Kegiatan ini bisa dimulai dengan siswa pertama menanyakan kesamaan yang mungkin disukai bersama dalam kelompok mereka, misalnya, “Apakah kita semua suka main Facebook?” Jika keempat kelompok menjawab “Iya” siswa yang menanyakannya tadi menuliskan “main Facebook” di bagian nomor 4. Jika hanya 3 anggota kelompok yang menjawab “iya,” siswa menuliskannya di bagian nomor 3.

Selanjutnya mereka menentukan satu kesamaan yang tidak dimiliki oleh kelompok lain dan menuliskan kesamaan kelompok ini sebagai identitas kesatuan mereka di bagian tengah kertas (empat persegi panjang).

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jendela kesamaan adalah jangan sampai jendela kesamaan terlalu dipaksakan hanya karena mayoritas di dalam kelompok menyetujuinya. Ketidaksetujuan satu orang dalam suatu kelompok merupakan hal yang harus diperhatikan. Dalam arti, pendapat satu orang harus dihargai dengan cara tidak menetapkan suatu jendela kesamaan sebelum semua anggota kelompok menyetujuinya. Karena prinsip Cooperative Learning dalam unsur interaksi promotif positif menjelaskan bahwa persetujuan semua anggota kelompok adalah kunci penting dalam mewujudkan tatap muka positif.

2) Identitas Kelompok

Setelah mereka mendapatkan identitas kelompok, kelompok bisa merundingkan nama yang tepat untuk kelompok mereka. Misalnya, “Imam Syafii bermain Facebook.” Setiap anggota kelompok harus dimintai pendapat dan keputusan tidak boleh diambil kecuali semua anggota yang ada di dalam kelompok itu menyetujuinya. Variasi yang bisa dilakukan misalnya, kesamaan hobi kelompok disertai dengan nama-nama Imam mazhab Fiqh, seperti “Imam Nawawi hobi Games COC.” Dan sebagainya.

Hal yang mungkin cukup sulit untuk membentuk identitas kelompok adalah perbedaan dalam kelompok itu sendiri. Di mana dalam kelompok Cooperative Learning terkenal dengan ciri khasnya ialah kelompok heterogenitas. Jadi, besar kemungkinan di dalam kelompok tersebut terdiri dari berbagai aliran, konsekuensi nyatanya berupa perbedaan ulama yang dianutnya. Misalnya siswa yang berorganisasi NU yang cenderung kepada pendapat Imam Syafii saja, akan berbeda dengan pendapat siswa yang berorganisasi Muhammadiyah pendapatnya lebih memilih ke salah satu empat Imam Mujtahid Muthlaq secara bebas.

Dengan begitu, akan ada kesulitan mempersamakan jawaban pertanyaan mengenai siapa ulama Fiqh yang dianutnya. Siswa yang berorganisasi NU bisa ditebak kemungkinan besar

akan menjawab Imam Syafii, berbeda dengan siswa yang berorganisasi Muhammadiyah bisa saja akan menjawab Imam Hanafi.

Solusi yang bisa diberikan oleh guru adalah dengan mengganti pertanyaan siapa figur *selain* ulama Fiqh yang disukai (digemari) oleh semua anggota dalam kelompok. Misalnya semua anggota kelompok menggemari penyanyi Muallaf terkenal, Maher Zain, maka selanjutnya tinggal sangkut pautkan satu kesamaan pendapat antara Muhammadiyah dan NU dalam permasalahan Fiqh. Contoh hukum kefarluan Fatihah dalam shalat misalnya. Dengan mendapatkan kesamaan pendapat dalam hal Fiqh, siswa dalam satu kelompok bisa menamakan kelompoknya dengan sebutan “Maher Zain menyanyikan Fatihah.”

3) Sapaan dan Sorak Kelompok

Menyapa tidak harus dengan berjabat tangan. Siswa bisa didorong untuk mengembangkan sapaan yang kreatif ketika menyapa rekan sekelompoknya, dan menciptakan cara menyapa yang disesuaikan dengan identitas kelompok mereka. Demikian pula dengan sorak kelompok. Siswa bisa membuat ungkapan sederhana namun meriah, misalnya “Hebat...hebat..hebat...sehebat Imam Syafi’i.”

Contoh dalam sapaan kelompok seperti “Salam Imam Syafii” atau “Semangat Maher Zain” atau juga “Sahabat Imam Hanafi”, dan lain-lain yang bisa dikembangkan secara kreatif oleh siswa. Begitu juga sorakan kelompok bisa di sesuaikan dengan identitas kelompok mereka. Misalnya “Khair...khair...khair, ka shauti Maher Zain.” (Bagus...bagus...bagus, sebgas suaranya Maher Zain).

Sapaan dan sorak kelompok banyak manfaatnya. Salah satunya, untuk memberi semangat pada saat salah satu perwakilan anggota kelompok dipanggil maju oleh guru. Juga untuk memeriahkan suasana kelas agar tidak jenuh dan membosankan. Atau membangkitkan semangat siswa saat siswa sudah banyak yang mengantuk dengan cara menyapa dan sorakan dari masing-masing kelompok. Inilah unsur yang dinamakan saling ketergantungan tugas positif, salah satu unsur penting dalam Cooperative Learning.

c. Penataan Ruang Kelas

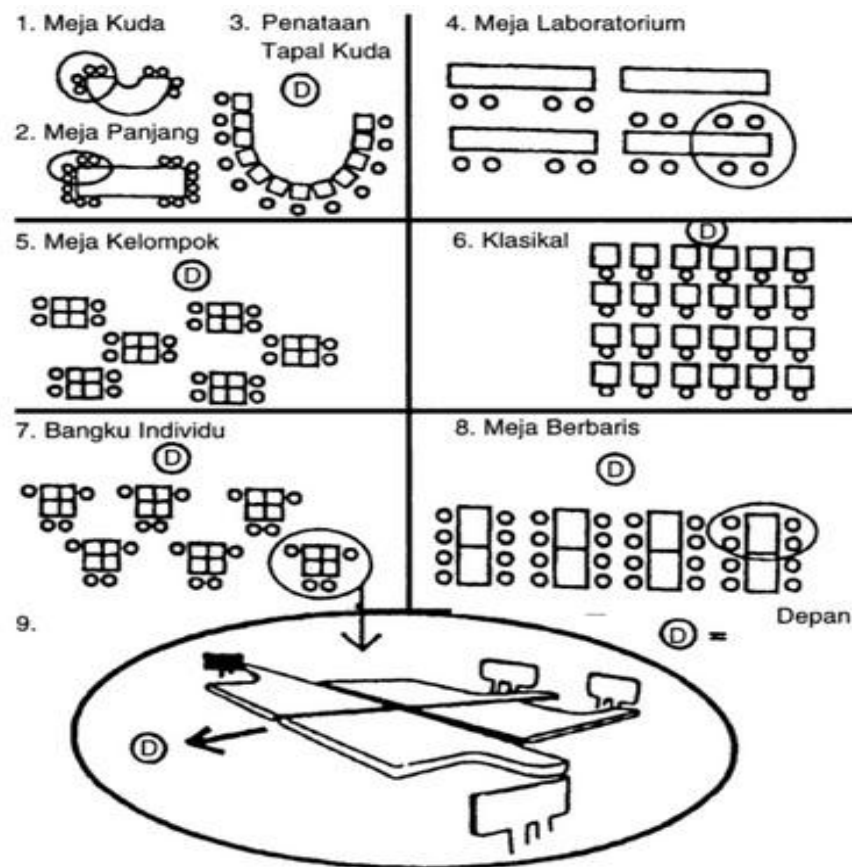
Anggota dari kelompok pembelajaran harus duduk secara tatap muka, berdekatan, dengan kata lain, cukup dekat supaya mereka bisa saling berbagi materi, menjaga kontak mata dengan satu sama lain, berbicara dengan suara cukup pelan supaya tidak mengganggu yang

lain, dan bertukar gagasan dalam atmosfer yang menyenangkan. Dan guru harus memiliki jalan akses yang jelas ke setiap kelompok.²²⁹

Sedangkan untuk penataan bangku, ada beberapa model yang bisa dipakai seperti yang dipaparkan oleh Anita Lie sebagai berikut:

- 1) Meja tapal kuda: siswa berkelompok di ujung meja
- 2) Meja panjang: siswa berkelompok di ujung meja.
- 3) Penataan tapal kuda: siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan.
- 4) Meja laboratorium:
 - a) Tugas individu, dan
 - b) Tugas kelompok dengan membalikkan kursi.
- 5) Meja kelompok: siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan.
- 6) Klasikal: siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan.
- 7) Bangku individu dengan meja tulisnya: penataan terbaik seperti Gambar 9.
- 8) Meja berbaris: dua kelompok duduk berbagi satu meja.

²²⁹ Johnson, Johnson, dan Holubec, *Colaborative Learning...*, 68.



Penataan ruang kelas (Kagan, 1992).

Menurut hemat Penulis, penataan ruang kelas yang paling mendekati mudah untuk dilaksanakan adalah nomer 4 (Meja Laboratorium) dan nomer 6 (Klasikal). Siswa menghadap ke depan pada saat mendengarkan penjelasan guru dan pada saat mengerjakan tugas individu, lalu setelah itu siswa tinggal membalikkan kursi ke belakang pada saat bersama-sama mendiskusikan dan mengerjakan tugas kelompok. Variasi yang bisa dilakukan jika kelompok yang terbentuk adalah kelompok permanen, siswa mendapatkan tempat kursi yang tetap sepanjang terbentuknya kelompok.

2. Langkah-langkah Strategi Implementasi Pembelajaran Model Cooperative Learning

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya (bab II) bahwa penerapan model *cooperative learning* ini beranjak dari konsep bahwa ruangan kelas menjadi cermin masyarakat luas dan menjadi sebuah percobaan untuk pembelajaran kehidupan nyata. Begitu juga kelas yang menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning untuk menekankan terbentuknya hubungan gotong royong, kepedulian antar siswa, dan toleransi keberagaman siswa.

a. Langkah-langkah Implementasi Pembelajaran dengan Jigsaw I ataupun Jigsaw II

1. Siswa diminta belajar konsep secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari konsep. (Bisa juga pemahaman konsep ini menjadi tugas yang sebelumnya harus sudah dibaca di rumah.²³⁰)
2. Pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi empat bagian.
3. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Pengajar bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik

²³⁰ Siswa diminta belajar konsep secara keseluruhan sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi ahli, Ini yang disebut dengan Jigsaw II. Lihat Trianto Ibnubadar, *Mendesain Model Pembelajaran...*, 125

tersebut. Kegiatan *brainstorming* ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skematis siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru.

4. Siswa dibagi dalam kelompok berempat.
5. Masing-masing siswa mendapatkan bahan yang berbeda. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, (misalnya tentang syah atau tidaknya warga NU bermakmum kepada warga Muhammadiyah yang mana dalam menetapkan hukum bersentuhan dengan lawan jenis terjadi perbedaan pendapat yang mencolok), lalu siswa yang kedua menerima bagian yang kedua (misalnya tentang batalnya wudlu karena bersentuhan dengan lawan jenis). Siswa ketiga mendapat bahan tentang tidak batalnya wudlu hanya karena bersentuhan dengan lawan jenis, dan siswa yang keempat tentang batasan-batasan “lawan jenis” yang dianggap dapat membatalkan wudlu jika bersentuhan.
6. Kemudian, siswa disuruh membaca/mengerjakan bagian mereka masing-masing.
7. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca/dikerjakan masing-masing. Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

8. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas.

Jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa bisa membentuk Kelompok Para Ahli. Siswa berkumpul dengan siswa lain yang mendapatkan bagian yang sama dari kelompok lain. Mereka bekerja sama mempelajari/mengerjakan bagian tersebut. Kemudian, masing-masing siswa kembali ke kelompoknya sendiri dan membagikan apa yang telah dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam kelompoknya.²³¹

Yang perlu diperhatikan bagi guru, sebelum mengumpulkan siswa ke dalam Kelompok Para Ahli, semua siswa harus menguasai materi yang diberikan, agar nantinya ketika menjelaskan ke kelompok lain, mereka merasa puas dan paham akan penjelasannya. Peran guru dalam hal ini sangat penting, untuk menjelaskan di akhir pelajaran semua mata pelajaran secara lebih detail hal-hal yang belum dipahami betul oleh sebagian siswa atau hal-hal penting yang belum disinggung dalam diskusi.

Tujuan pembelajaran teknik Jigsaw seperti ini ialah menekankan terbentuknya kerja sama yang solid, gotong royong, musyawarah antara guru dan siswa dan antara siswa dan siswa. Begitu juga hilangnya dominasi penuh guru sebagai sumber maha tahu, tetapi guru menjadi fasilitator dan rekan belajar siswa. Juga hilangnya

²³¹ Anita Lie, *Cooperative Learning...*, 69-70

dominasi siswa pintar. Karena semua siswa mempunyai peran penting, bisa dilihat dari kontribusi nilai yang disumbangkan setiap anggota kelompok.

Pembelajaran teknik Jigsaw ini adalah pembelajaran yang mampu menciptakan suasana saling berkontribusi²³², saling menghargai pendapat²³³, menyadari kelemahan dan kelebihan satu sama lain²³⁴, saling mengadu gagasan argumentasi²³⁵, dan terampil berinteraksi sosial²³⁶. Semua prinsip ini, ada dalam nilai-nilai Fiqh Tasamuh.

b. Langkah-langkah Implementasi Pembelajaran Debat Aktif Teknik Kancing Gemerincing

1. Siswa dibagi dalam kelompok berempat. Yang terdiri dari dua orang siswa berhadap-hadapan dengan dua orang siswa di depannya.
2. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.
Misalnya, perbedaan hukum antara Muhammadiyah dengan NU

²³² Dalam berkontribusi antar anggota kelompok yang perlu diperhatikan adalah saling berkhushu zhan terhadap satu sama lain. Sebagaimana prinsip menyikapi perbedaan dalam Fiqh Tasamuh. Lihat Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan...*, 72.

²³³ Menghormati pendapat orang lain adalah salah satu prinsip dalam menyikapi Fiqh Tasamuh. Lihat Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan...*, 72.

²³⁴ Sebagaimana salah satu prinsip dalam menyikapi Fiqh Tasamuh yang berupa sikap tidak menonjolkan sikap golongan sendiri. Lihat Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh...", : 218.

²³⁵ Suasana mengadu gagasan seperti ini, selaras dengan salah satu prinsip dalam menyikapi Fiqh Tasamuh, ialah mengedepankan paradigma ilmiah atas paradigma diniyah. Lihat Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi...*, 104.

²³⁶ Interaksi sosial yang dimaksud di sini ialah menjaga silaturahmi daripada perdebatan kusir. Prinsip ini salah satu cara menyikapi ikhtilaf dalam Fiqh Tasamuh. Lihat Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh...", : 218.

mengenai batal atau tidaknya wudlu pada saat menyentuh lawan jenis.

3. Guru membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok yang mengatakan “batal” dan kelompok yang mengatakan “tidak batal”.
4. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing (bisa juga benda-benda kecil lainnya, seperti kacang merah, biji kenari, potongan sedotan, batang-batang lidi, sendok es krim, dan sebagainya).
5. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan dan mengembangkan argumen yang masih ada hubungannya dengan posisi masing-masing, atau menyiapkan daftar argumen kelemahan kelompok lawan yang bisa mereka diskusikan dan seleksi. Pada akhir diskusi, setiap kelompok memilih seorang juru bicara.
6. Sebelum para juru bicara memulai tugasnya, setiap juru bicara dalam masing-masing kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing (jumlah kancing bergantung pada sukar tidaknya tugas yang diberikan).
7. Siapkan 4 kursi (bergantung pada jumlah kelompok yang ada) untuk juru bicara masing-masing dari para juru bicara yang mengatakan “batal” dan jumlah kursi yang sama untuk para juru bicara yang mengatakan “tidak batal”. Siswa lainnya duduk di

belakang para juru bicara. Mulailah perdebatan para juru bicara mempresentasikan pandangan mereka. Proses ini disebut argumen pembuka.

8. Setiap kali seorang juru bicara berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah.
9. Jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancing mereka.
10. Setelah mendengarkan argumen pembuka, kemudian hentikan perdebatan, dan kembali ke kelompok masing-masing. Setiap kelompok menyiapkan argumen sanggahan untuk kelompok lawan. Lalu setiap kelompok memilih juru bicara yang baru.
11. Pada sesi perdebatan yang kedua, setiap juru bicara dalam masing-masing kelompok mendapatkan dua atau tiga buah kancing lagi.
12. Lanjutkan kembali perdebatan. Juru bicara diminta untuk memberi argumen sanggahan. Ketika perdebatan berlangsung, anggota kelompok lainnya didorong untuk memberikan catatan usulan argumen atau bantahan. Mintalah mereka bersorak atau bertepuk tangan untuk masing-masing argumen dari para perwakilan kelompok.

13. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing lagi dan mengulangi prosedurnya kembali.
14. Setelah itu akhiri perdebatan, tidak perlu menentukan kelompok mana yang menang.

Meski dalam Cooperative Learning adalah penerapan tentang nilai-nilai kooperatif (gotong royong), tetapi di dalamnya perlu ada nilai kompetisi. Kompetisi di debat aktif berbeda dengan kompetisi individual. Kompetisi di debat aktif adalah kompetisi kelompok. Yang dimaksud di sini adalah saling bersaing untuk pencapaian bersama dalam kelompok, saling memberikan keuntungan dan manfaat dalam kelompok.

Hal penting yang sering diremehkan oleh guru dalam teknik Debat Aktif ini, guru sering kali pada akhir pelajaran langsung menutup diskusi tanpa ikut serta menjawab atau memberikan penjelasan tujuan penting dari adanya debat akan suatu permasalahan tersebut. Padahal ini sangat penting sekali membutuhkan penjelasan dari guru. Karena bisa saja dalam perdebatan di kelas, terjadi dalam suasana siswa yang sangat aktif sekali menjawab dan saling sanggah menyanggah. Lalu dikarenakan waktunya sangat dibatasi maka ada sebagian siswa yang merasa kurang puas.

Di waktu itulah guru harus menengahi dan memberikan penjelasan yang tidak memihak terhadap satu kelompok, dan

menjelaskan tujuan akhir dari adanya perdebatan itu. Misalnya guru menjelaskan bahwa perdebatan itu untuk mengasah nalar ijtihad Fiqh siswa, dan sekaligus mengajarkan skill-skill komunikasi dalam suasana pembelajaran Cooperative Learning.

Tujuan akhir teknik Debat Aktif ini untuk mengasah argumentasi penalaran anak didik, sebagaimana prinsip utama Pendekatan Berbasis Masalah²³⁷. Dalam hal ini juga, siswa akan belajar tentang skill-skill komunikasi dalam menjawab ataupun menyanggah suatu pendapat tanpa merendahkan pendapat dan menyinggung perasaan orang lain. Prinsip skill-skill komunikasi ini termasuk bagian dari Tasamuh (toleransi) dalam rangka menghargai keberagaman perbedaan pendapat siswa²³⁸.

c. Langkah-langkah Implementasi Pembelajaran Kepala Bernomor Terstruktur

1. Siswa dibagi ke dalam kelompok berempat. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Dan kepada setiap kelompok diberi nomor 1 sampai 4.
2. Guru memberikan pertanyaan. Misalnya tentang hukum shalat tanpa *basmalah*. Pilihan jawabannya sah atau tidak.

²³⁷ Mengasah penalaran ijtihad anak didik, adalah sama dengan salah satu prinsip dalam menyikapi Fiqh Tasamuh, ialah mengedepankan paradigma ilmiah atas paradigma diniyah. Lihat Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi...*, 104.

²³⁸ Menghormati pendapat orang lain adalah salah satu prinsip dalam menyikapi Fiqh Tasamuh. Lihat Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan...*, 72.

3. Siswa membagi peran masing-masing. Misalnya, siswa nomor 1 sebagai pemandu keakuratan dan pemeriksa pemahaman, siswa nomor 2 sebagai elaborator, siswa nomor 3 sebagai perangkum sekaligus korektor, dan siswa nomor 4 sebagai pencatat dan mengumpulkan data yang mungkin berhubungan dengan soal.
4. Setelah itu siswa berpikir bersama, mendiskusikan dan mencari penyelesaian soal basmalah. Lalu menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu, apakah kelompoknya memilih jawaban yang “sah” atau yang “tidak”, dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban kesepakatan tim.²³⁹
5. Jika perlu (untuk tugas-tugas yang lebih sulit), guru juga bisa mengadakan kerja sama antar kelompok. Siswa bisa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa yang bernomor sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini, siswa-siswa dengan nomor yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerja mereka. Setelah itu, siswa kembali ke kelompoknya masing-masing, dan mendiskusikan jawaban lain yang mereka dapat. Lalu, memutuskan jawaban kesepakatan kelompok.²⁴⁰

²³⁹ Trianto, *Model-model Pembelajaran inovatif*, 63

²⁴⁰ Anita Lie, *Cooperative Learning...*, 61

6. Guru memanggil suatu nomor dari kelompok tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.²⁴¹

Untuk efisiensi pembentukan kelompok dan penstrukturan tugas, Teknik Kepala Bernomor ini bisa dipakai dalam kelompok yang dibentuk permanen. Dengan kata lain, siswa disuruh mengingat kelompok dan nomornya sepanjang caturwulan atau semester.

Struktur Kepala Bernomor ini juga bisa dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok dengan cara yang efisien. Pada saat-saat tertentu, siswa bisa keluar dari kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dari kelompok lain. Cara ini bisa digunakan untuk mengurangi kebosanan/kejenuhan jika guru mengelompokkan siswa secara permanen.²⁴²

Kendala terbesar dari teknik Kepala Bernomor ini adalah pada saat menetapkan jawaban kesepakatan kelompok antara memilih jawaban “sah” atau “tidak sah”. Karena besar kemungkinan dalam kelompok terdiri dari berbagai aliran (organisasi) agama. Yang setiap aliran (organisasi) agama, mempunyai jawaban yang sudah ditetapkan dalam organisasinya.

²⁴¹ Trianto, *Model-model Pembelajaran inovatif...*, 63

²⁴² Anita Lie, *Cooperative Learning...*, 60-61

Guru dalam hal ini bertindak sebagai mediator sekaligus fasilitator, dengan pertimbangan pentingnya misalnya dengan cara: mana referensi yang shahih lebih banyak ditemukan oleh siswa dalam anggota kelompok. Semakin banyak referensi dukungan, maka itulah jawaban yang akan dipilih sebagai jawaban kelompok.

Tujuan dalam teknik Kepala Bernomor ini adalah menanamkan sikap saling ketergantungan peran positif untuk menumbuhkan gotong royong siswa dalam kerja sama yang solid, sekaligus untuk membentuk suasana interaksi promotif positif di dalam kelompok dengan bermusyawarah secara tatap muka, lalu menetapkan jawaban yang akan dipilih bersama sebagai jawaban kelompok. Pengaruh positif dari teknik Kepala Bernomor ini, adalah menghilangkan fanatisme mazhab.²⁴³

d. Langkah-langkah Implementasi Pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti pada teknik Kepala Bernomor Terstruktur.
2. Guru memberikan pertanyaan. Misalnya tentang hukum shalat fardlu tanpa basmalah. Pilihan jawabannya *sah* atau *tidak*.

²⁴³ Melalui musyawarah bersama untuk menetapkan jejak pendapat jawaban kesepakatan kelompok dengan prinsip pentingnya ialah tidak menonjolkan sikap golongan sendiri (prinsip menyikapi Fiqh Tasamuh), maka fanatisme mazhab tidak akan muncul dalam benak siswa. Lihat Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh...", : 218.

3. Siswa membagi peran masing-masing. Misalnya, siswa nomor 1 sebagai pemandu keakuratan dan pemeriksa pemahaman, siswa nomor 2 sebagai elaborator, siswa nomor 3 sebagai perangkum sekaligus korektor, dan siswa nomor 4 sebagai pencatat dan mengumpulkan data yang mungkin berhubungan dengan soal. (Sama seperti pada teknik Kepala Bernomer)
4. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain.
5. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka.
6. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.
7. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka.²⁴⁴

Yang harus diperhatikan oleh guru dalam teknik Dua Tinggal Dua Tamu ini adalah pada saat siswa bertamu ke kelompok lain, kadang ada kegaduhan jika tidak terkontrol dengan baik. Tugas guru adalah memperingati atau bahkan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang membuat gaduh pada saat bertamu ke kelompok lain. Begitu juga mengenai pergantian tugas siapa yang bertamu dan siapa yang tinggal harus digilir bergantian setiap Minggunya, agar siswa

²⁴⁴ *Ibid*, 62.

bisa merasakan dan berdiskusi satu sama lain dengan siswa yang berbeda kelompok.

Tujuan teknik Dua Tinggal Dua Tamu ini, di samping untuk membagi pemahaman kelompoknya ke kelompok lain (pembelajaran Teman Sebaya), juga bermanfaat untuk saling silaturahmi dengan setiap siswa dari berbagai kelompok. Skill gotong royong pembelajaran Cooperative Learning akan jauh lebih luas cakupan manfaatnya pada saat siswa dalam setiap kelompok saling berdiskusi dan berbagi ilmu kepada kelompok yang lain. Hal itu juga bermanfaat untuk terbentuknya kekompakan kelas karena diskusi yang terbuka dan saling berkunjung ke kelompok-kelompok lain dalam rangka lebih mengenal siswa di luar kelompoknya. Musyawarah seperti ini juga, merupakan ciri khas terbentuknya Fiqh Tasamuh.²⁴⁵

C. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pembelajaran PAI dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Berbasis Masalah dalam Fiqh Tasamuh

a. Faktor-faktor Pendukung

1. Perbedaan Pendapat

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Penulis di bab III bahwasannya di dalam Fiqh terdapat beberapa macam aliran mazhab.

²⁴⁵ Menjaga silaturahmi adalah salah satu prinsip ini salah satu cara menyikapi ikhtilaf dalam Fiqh Tasamuh. Lihat Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, “Fiqh Tasammuh...”, : 218.

Di mana dalam setiap aliran mazhab mempunyai metode ijtihad yang berbeda-beda, yang selanjutnya berdampak kepada keputusan ijtihad yang beraneka ragam dan terjadinya perbedaan pendapat dari permasalahan-permasalahan Fiqh. Keanekaragaman pendapat tersebut membawa pengaruh nyata dalam hubungan sosial antar penganut aliran mazhab itu sendiri.

Pengaruh yang kelihatan mata adalah sikap lebih senang berkumpul dan bersosialisasi hanya dengan sesama aliran mazhab, dan kurang suka menjalin interaksi sosial dengan aliran yang berbeda, walaupun aliran itu Islam sekalipun.

Untuk meminimalisir interaksi sosial yang didasarkan dengan aliran mazhab seperti di atas, adalah dengan menanamkan pembelajaran Cooperative Learning semenjak dini. Karena dalam Cooperative Learning inilah perbedaan-perbedaan itu bukan dianggap sesuatu yang buruk dan harus dihindari, melainkan siswa diajarkan belajar dengan bekerja sama dan gotong royong dalam suasana yang kaya dengan perbedaan pendapat dan saling menghargai.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan itulah siswa akan berusaha menyelesaikan konfliknya secara mandiri, baik itu konflik konseptual maupun konflik perbedaan pendapat antar siswa. Mengajarkan skil penyelesaian konflik secara mandiri seperti ini merupakan satu tujuan utama dibentuknya pembelajaran Cooperative Learning.

2. Guru

Profesionalitas guru sangat mendukung terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning, mulai dari penyiapan perangkat-perangkat pembelajaran dan teknik metode yang cocok menurut guru. Artinya, guru tidak bisa menetapkan teknik metode Cooperative Learning yang asal-asalan.

Guru dalam pembelajaran Cooperative Learning bertindak sebagai Fasilitator yang tugasnya sebatas membantu siswa dalam hal-hal yang siswa mengalami sedikit kesulitan. Dan guru tidak boleh menjudge terhadap jawaban siswa, karena dalam pembelajaran Cooperative Learning guru hanya sebagai Fasilitator. Sekaligus juga sebagai mediator, ketika di kelas terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan.

Kreativitas guru dalam mengembangkan teknik pembelajarannya juga ikut andil dalam terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning, guru bisa menyesuaikan dengan teknik hasil temuannya sendiri, atau mengadopsi teknik metode orang lain yang menurut guru sesuai untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi keberagaman siswa.

3. Siswa

Antusiasme siswa dalam proses pembelajaran Cooperative Learning menjadi salah satu pendukung terlaksananya pembelajaran secara tepat. Dengan adanya semangat kerja sama antar siswa, terlebih ketika delegasi siswa mendapat tugas presentasi kelompok di depan

kelas, siswa dalam kelompok berlomba-lomba tampil menjadi kelompok yang terbaik. Hal ini juga terlihat dari adanya siswa yang saling bertukar ide dan terlibat aktif dalam aktivitas kelompok.

Keberagaman latar belakang siswa juga menjadi salah satu pendukung pembelajaran Cooperative Learning. Karena tanpa adanya keberagaman latar belakang siswa, kelompok yang terbentuk akan terjadi kelompok yang homogen, siswa yang pintar berkumpul dengan siswa yang akademisnya sepijantan, begitu juga siswa yang akademisnya rendah akan berkumpul dengan siswa yang kemampuan akademisnya rendah juga.

Bukan hanya homogen dalam hal akademis, tetapi dalam hal-hal yang lain akan terjadi homogenitas kelompok. Siswa yang kaya berkumpul dalam kelompok yang sama-sama kaya, siswa minoritas berkumpul di dalam kelompok sesama minoritasnya, dan siswa pengacau (tukang onar) di kelas akan berkumpul dengan sesama siswa pembuat onar. Itulah mengapa perlunya keberagaman latar belakang siswa dibentuk dalam kelompok sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran Cooperative Learning.

4. Pimpinan Sekolah

Pimpinan sekolah sebagai pelaksana program pembelajaran Cooperative Learning berperan sebagai penyemangat pengajar, kalau perlu pimpinan turun tangan dalam mengupayakan pembinaan terhadap kualitas pembelajaran Cooperative Learning.

Hal yang menjadi pendukung terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning, misalnya dengan mengadakan program tahunan evaluasi pembelajaran Cooperative Learning. Pimpinan Sekolah bertindak sebagai evaluator terhadap kinerja guru dalam mengadakan perbaikan program tahunan pembelajaran Cooperative Learning.

Peran pimpinan dalam memberikan kebebasan akademik kepada setiap guru dan siswa untuk mengembangkan kreativitas pembelajaran Cooperative Learning dalam Fiqh Tasamuh juga merupakan unsur yang sangat penting. Karena tanpa kebebasan akademik yang diberikan oleh Pimpinan sekolah, pembelajaran Cooperative Learning di kelas tidak akan berjalan.

5. Orang Tua Siswa

Partisipasi orang tua sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembelajaran Cooperative Learning dalam Fiqh Tasamuh. Dengan adanya dukungan orang tua, siswa akan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik.

Peran orang tua dalam hal ini sama dengan peran Pimpinan sekolah. Pembelajaran akan berhasil, jika orang tua memberikan kebebasan akademik kepada siswa (anaknya). Karena jika orang tua tidak memberikan kebebasan akademik kepada anaknya (misalnya dengan alasan “pendapat guru itu bukan masuk aliran kita, jangan diikuti”), maka siswa akan kebingungan antara memilih pendapat

orang tuanya atau gurunya. Itulah mengapa pentingnya peran orang tua siswa dalam memberikan kebebasan akademiknya kepada anaknya.

6. Sarana dan Prasarana

Faktor pendukung terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning berjalan lancar, ialah ketika ada sarana dan prasarana yang lengkap, antara lain multimedia, internet, meja, kursi, sumber daya referensi, dan lain-lain. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dibutuhkan, akan semakin mendukung terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning.

b. Faktor-faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning, salah satunya adalah ketika siswa yang pintar merasa dirugikan oleh siswa yang berkemampuan rendah. Jika terjadi pemahaman seperti ini, tugas guru hendaknya memberikan pemahaman yang benar kepada murid.

Guru dalam satu sisi juga bisa berubah menjadi penghambat terlaksananya pembelajaran Cooperative Learning, ketika seorang guru kurang menguasai materi pelajaran Fiqh, bahkan kadang asal-asalan dalam pengajaran Fiqhnya. Begitu juga ketika guru kurang menguasai metode, teknik dan pengelolaan pembelajaran Cooperative Learning. Ini adalah tugas pimpinan sekolah untuk memilih guru yang menguasai betul keilmuan Fiqh lintas mazhab, agar siswa yang dididiknya mengerti permasalahan-permasalahan Fiqh dari berbagai pendapat Ulama Fiqh.

Salah satu faktor penghambat pembelajaran Cooperative Learning yang terakhir menurut penulis adalah sikap fanatisme mazhab. Dengan adanya fanatisme mazhab tujuan pembelajaran Cooperative Learning tidak akan pernah terwujud. Apalagi tujuan Fiqh Tasamuh.